



Nº 000791

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0352 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK THEOBROMA Jln. PTPN XII Kebun Kotta Blater Rt. 001 Rw.
Alamat TK	: 015, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 Oktober 1997
NPSN	: 20562276
Nama Penyelenggara	: YAYASAN RUSTIDA
Alamat Penyelenggara	: Jln. Gajah Mada No. 249 Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 23 Maret 2016 / Nomor : 139

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (21 Desember 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **21 Desember 2023**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 4242 / 104.32 / DS / 97

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK...THEOBROMA.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita - S.U.PTPN XII Kottablater
Nomor : 24/DW.Kel.Kabla/IX/97 Tanggal 26 September 1997
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita PTPN XII Kottablater
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0486/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/0/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/104.6/DS / 1996 perihal pemberian ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
a. Nama Yayasan : Dharma Wanita-SU PTPN XII Kottablater
b. Alamat : PTPN Kebun Kalisanen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak ;
a. Nama : TK THEOBROMA
b. Alamat : PTPN XII Kottablater Tempurejo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 20-10-1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Drs. H. SOEDARWAN
NIP. 130 325 034